



Perlindungan Hukum Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Legal Protection for The Distribution of Adopted Children's Inheritance from The Sight of Islamic Law and The Civil Code

Yusna Wulan Sari

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa

Jl. Arif Rahman Hakim No. 3, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat

Email: yusnawulan04@gmail.com

Abstrak - Pengangkatan anak (adopsi) telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia. Praktik ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Ada karena faktor pasangan suami istri yang sudah lama menikah belum memperoleh keturunan, atau faktor lain seperti pasangan suami istri yang hanya mempunyai anak laki-laki saja. Mereka menginginkan seorang anak perempuan, maka mereka mengangkat anak perempuan menjadi anak mereka, atau sebaliknya. Namun, pengaturan mengenai status hukum dan hak waris anak angkat masih menimbulkan perbedaan signifikan antara sistem Hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan kompilasi hukum Islam serta sumber lain, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji objek penelitian secara komparatif mengenai perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam kedua sistem hukum tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah undang-undang yang satu dengan lainnya, ditemukanlah bahwa Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) menegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan kewarisan dengan orang tua angkatnya. Untuk melindungi anak angkat, orang tua angkat anak tersebut selama masih hidup harus membuat wasiat wajibah yang menyatakan bahwa anak angkatnya dapat memperoleh warisan dengan pembagian maksimal 1 per 3 dari harta warisan yang ia tinggalkan agar tidak terjadi sengketa waris antara keluarga sedarah orang tua angkat tersebut dengan anak angkatnya. Sebaliknya, KUHPerdata malah memberikan kedudukan yang lebih kuat dengan mengakui anak angkat sebagai ahli waris yang sah. Perbedaan fundamental inilah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembagian warisan terhadap anak angkat pasca orang tuanya meninggal dunia. Oleh karena itu, diperlukan adanya harmonisasi hukum yang komprehensif untuk mengantisipasi sengketa waris ini.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pembagian Waris, Anak Angkat, Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Abstract - Adoption has long been known in Indonesian society. This practice occurs due to several factors, there are factors because in marriage, the husband and wife have not had children; or other factors such as a married couple who only have sons, they want a daughter, so they adopt a daughter to be their child, or vice versa. However, the regulations regarding the legal status and inheritance rights of adopted children still cause significant differences between the Islamic Law system, which is sourced from the Qur'an and the compilation of Islamic law and other sources, namely the Civil Code (KUHPerdata). This journal uses a normative juridical method by examining the object of research comparatively regarding legal protection of the inheritance rights of adopted children in the two legal systems. Through a normative juridical approach and a statutory approach by examining one law with another, it was found that Islamic Law (Compilation of Islamic Law) emphasizes that adopted children do not have an inheritance relationship with their adoptive parents. To protect adopted children, adoptive parents must draft a will stating that their adopted child can inherit a maximum of one-third of the estate they leave behind to avoid inheritance disputes between the adoptive parents' blood relatives and the adopted child. Conversely, the Civil Code provides a stronger position by recognizing adopted children as legal heirs. This fundamental difference can create legal uncertainty regarding the distribution of inheritance to adopted children. A comprehensive legal harmonization is needed to anticipate these disputes.

Keywords: Legal Protection, Distribution of Inheritance, Adopted Children, Islamic Law, Indonesian Civil Code Civil Law

1. PENDAHULUAN

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan praktik yang telah berlangsung lama dalam masyarakat Indonesia. Praktik ini sering terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Ada karena faktor suami istri yang sudah lama menikah belum memperoleh keturunan, atau faktor lain seperti pasangan suami istri yang hanya mempunyai anak laki-laki saja. Mereka menginginkan seorang anak perempuan, maka mereka mengangkat anak perempuan menjadi anak mereka, atau sebaliknya. Peraturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia sudah diberlakukan sejak zaman Hindia-Belanda, di mana *Staatsblad* No. 129 Tahun 1917 mengatur mengenai pengangkatan anak untuk Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa. Pengangkatan anak yang boleh dilakukan hanya pada anak laki-laki saja dan mengakibatkan putusannya hubungan keperdataan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, dan kedudukan anak angkat tersebut dipersamakan dengan kedudukan anak kandung oleh orang tua yang mengangkat sehingga ia berhak untuk mewaris harta kekayaan orang tua angkatnya.

Staatsblad pada mulanya khusus diberlakukan untuk masyarakat golongan Tionghoa yang ada di Indonesia, namun seiring berjalannya waktu, masyarakat umum juga berpedoman pada *Staatsblad* tersebut. Pengangkatan anak juga menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat Muslim di Indonesia dan sudah merambah ke dalam praktik melalui lembaga peradilan agama. Hukum Islam menentukan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, terutama dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tuanya, dan secara tegas ditentukan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya.

Pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang di dalamnya mengatur mengenai anak angkat. Anak angkat merupakan anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Sistem hukum di Indonesia sudah sangat jelas mengakui status kedudukan anak angkat seperti anak kandung. Akan tetapi, dalam hal pewarisan status waris anak angkat memiliki syarat-syarat tertentu, yang masih menimbulkan perdebatan sampai saat ini. Pada dasarnya, setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk anak angkat dalam hal pewarisan. Karena sering terjadi sengketa waris antara anak angkat dengan keluarga sedarah ayah dan ibu kandungnya, yang terjadi setelah orang tua angkatnya meninggal dunia. Selain itu, status hukum serta kehidupan anak angkat tersebut menjadi tidak jelas dan sering hanya hidup seorang diri tanpa memiliki kejelasan pasti apakah masih tetap bisa berada di rumah orang tua angkatnya atau harus meninggalkan rumah di mana anak angkat tersebut telah dibesarkan dari balita hingga dewasa di rumah orang tua angkatnya tersebut.

Kewarisan merupakan salah satu aspek hukum perdata yang sangat penting karena menyangkut peralihan harta kekayaan dari generasi ke generasi. Dalam konteks Indonesia yang menganut pluralisme hukum, terdapat tiga sistem kewarisan yang berlaku, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, dan KUHPperdata. Dua di antaranya, yakni Hukum Islam dan KUHPperdata, memiliki perbedaan mendasar dalam memandang kedudukan anak angkat.

Hukum Islam memandang bahwa hubungan nasab (keturunan) merupakan dasar utama untuk mewarisi. Karena anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkat, ia tidak dapat menjadi ahli waris. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, yang menjelaskan tentang kedudukan anak angkat. Ada dalam Surah Al-Ahzab ayat (4) berisi, yaitu:

"Ma ja'alallahu lirajulim ming qalbaini fi jaufih, wa ma ja'ala azwajakumul-la'i tudhahiruna min-hunna ummahatikum, wa ma ja'ala ad'iyakum abna'akum, dzalikum qaulukum bi'afwahikum, wallahu yaqulul-haqqa wa huwa yahdis-sabil."

Artinya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)

Al-Qur'an, dalam Surah Al-ahzab ayat (5) berisi, yaitu:

"Ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsathu 'indallah, fa il lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid-dini wa mawalikum, wa laisa 'alaikum junahun fima akhthathum bihi wa lakim ma ta'ammadat qulubukum, wa kanallahu ghafurar rahima."

Artinya: Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) adalah apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Perlindungan terhadap anak angkat setelah orang tua angkatnya meninggal: Hukum Islam memberikan kompensasi berupa pembagian warisan terhadap anak angkat dengan wasiat wajibah yang memberikan hak kepada anak angkat untuk memperoleh bagian maksimal 1/3 dari harta warisan. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan status hukum yang kuat kepada anak angkat yang diangkat secara sah melalui proses pengadilan. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, anak angkat memiliki kedudukan hukum yang setara dengan anak kandung, termasuk dalam hal pewarisan. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan konflik dalam praktik pembagian waris. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam kedua sistem hukum tersebut. Dalam penelitian ini penulis memberikan pandangan dan masukan sebagai kebaruan hukum apabila pendapat ini diterima yaitu membuat penambahan aturan atau pasal pada KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam bahwa terkait hal pembagian warisan bagi anak angkat, alangkah baiknya ditetapkan bahwa sebelum meninggal dunia, orang tua angkat wajib membuat terlebih dahulu wasiat wajibah yang berisi memberikan 1/3 bagian harta nya kepada anak angkat yang telah diadopsi dan diasuhnya, untuk menjaga agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa waris anak angkat dengan keluarga kandung orangtua angkat tersebut. Serta wajib pula bagi orang tua angkat untuk membuat wasiat wajibah 1/3 harta peninggalannya diberikan kepada anak angkatnya, apabila nyata dan jelas anak angkat

tersebut setelah dewasa dan menikah memiliki ekonomi yang kurang mampu atau tidak pernah mendapat dan/atau memiliki harta peninggalan dari orang tua kandungnya. Pembagian 1/3 harta warisan ini dapat juga dibatalkan, apabila ada ketentuan lain, seperti anak angkat tersebut bukan anak yang baik terhadap orang tua angkat semasa hidupnya atau menelantarkan orang tua angkatnya. Dan pembagian 1/3 harta warisan orang tua angkat juga dapat batal apabila anak angkat tersebut memiliki ekonomi yang lebih baik daripada orang tua angkatnya pada masa orang tua angkat tersebut masih hidup.

2. DATA DAN METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan peraturan-peraturan terkait), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).

3. HASIL PENELITIAN

Penelitian mengenai perlindungan hukum pembagian warisan terhadap anak angkat menghasilkan temuan-temuan krusial bahwa terdapat perbedaan mendasar antara KUH Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam) dalam menentukan status ahli waris. Namun, keduanya memiliki prinsip keadilan yang ditempuh melalui mekanisme yang berbeda.

Ditinjau dari KUHPerdata

Berdasarkan penelitian terhadap norma KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019), ditemukan hasil sebagai berikut:

- Kedudukan anak angkat setara dengan anak kandung, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak (adopsi) di bawah KUHPerdata bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum sepenuhnya. Pasal 39 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung orang tua angkatnya.
- Hak menerima waris (*Intestate Succession*), dalam sistem waris *ab intestato* (tanpa wasiat), anak angkat di bawah KUHPerdata memiliki hak yang sah untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya sebagaimana anak kandung. Perlindungan hukum diberikan dengan memasukkan anak angkat ke dalam golongan ahli waris yang sah menurut sistem *der parentele* (kelompok kekerabatan).
- Putusnya hubungan waris dengan orang tua kandung, sebagai konsekuensi logis dari perlindungan hukum tersebut, penelitian menemukan bahwa adopsi memutuskan hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian, anak angkat kehilangan hak waris dari orang tua kandungnya, tetapi memperoleh jaminan hak waris penuh dari orang tua angkatnya, yaitu 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kejelasan status hukum anak.

Ditinjau dari Hukum Islam (Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam)

Penelitian terhadap doktrin Fiqih Waris, Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menghasilkan temuan bahwa prinsip nasab (keturunan biologis) sangat dominan, namun tetap menyediakan celah perlindungan bagi anak angkat, yaitu:

- Anak angkat bukan ahli waris. Hasil penelitian menegaskan bahwa dalam Hukum Islam, anak angkat (*tabanni*) tidak dilibatkan dalam pembagian warisan (*faraid*) atas dasar nasab. Dalil yang digunakan adalah QS. Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5 melarang mengangkat anak sebagai anak kandung. Dengan demikian, anak angkat tidak mendapat bagian harta pusaka secara otomatis saat orang tua angkat meninggal.
- Pemberian warisan bisa melalui hibah atau wasiat sebagai mekanisme perlindungan. Meskipun tidak mewarisi secara *faraid*, penelitian menemukan bahwa perlindungan hukum bagi anak angkat dalam Islam diwujudkan melalui mekanisme, yaitu:
 - Hibah (pemberian saat hidup): Orang tua angkat dapat memberikan harta kepada anak angkatnya saat masih hidup tanpa mengurangi hak ahli waris lain (maksimal 1/3 harta bila anak angkat masih menerima warisan dari orang tua kandungnya, namun jika sudah terputus nasabnya, bisa lebih).
 - Wasiat Wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam terkait perlindungan spesifik, hakim dapat mewajibkan orang tua angkat (sebagai pewasiat) untuk mewasiatkan sebagian hartanya (maksimal 1/3) kepada anak angkat tersebut, jika selama ini anak tersebut diperlakukan sebagai anak sendiri dan orang tua angkat tidak mewariskan harta kepadanya. Ini adalah bentuk *ijtihad* hakim untuk keadilan (*ta'adul*).

Analisis Komparatif dan Perlindungan Hukum

Perbedaan konsep keadilan, KUHPerdota menganut keadilan substantif melalui persamaan hak (diskriminasi nol). Dalam pandangan ini, anak angkat harus benar-benar menjadi anak secara hukum, termasuk dalam urusan warisan. Sedangkan, Hukum Islam menganut keadilan formal melalui penjagaan nasab. Islam melindungi hak-hak biologis agar tidak tercampur, namun memberikan jalan keluar melalui translasi kepemilikan harta (hibah/wasiat) untuk menjamin kesejahteraan anak angkat. Akan tetapi, KUHPerdota dan Hukum Islam dalam pembagian waris anak angkat memiliki tujuan perlindungan hukum yang sama, meskipun jalur hukumnya berbeda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem hukum di Indonesia, baik menurut KUHPerdota maupun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), agar tidak terlantar secara ekonomi setelah orang tua angkatnya meninggal dan mengantisipasi terjadinya sengketa waris antara anak angkat dengan keluarga sedarah orang tua angkat tersebut. Sehingga alternatif untuk melindungi anak angkat dalam sistem hukum kita adalah dengan membuat wasiat yang berisi pemberian 1/3 dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya tersebut semasa orang tua angkat itu masih hidup, atau apabila orang tua angkatnya sudah meninggal dunia sebelum membuat wasiat kepada anak angkatnya, maka dapat melakukan permohonan penetapan wasiat kepada pengadilan. Dengan tata cara dan langkah-langkah sebagai berikut ini:

a) Mengajukan Permohonan

Anak angkat (melalui wali/kuasa hukumnya jika anak angkat tersebut masih di bawah umur) mengajukan permohonan wasiat wajibah ke Pengadilan Agama setempat.

b) Melampirkan Bukti, seperti :

- Akte Pengangkatan Anak (Putusan Pengadilan).
- Surat keterangan kematian orang tua angkat.
- Data harta peninggalan (inventaris).
- Bukti bahwa anak tidak mampu atau tidak memiliki harta peninggalan dari orang tua kandung.
- c) Panggilan Ahli Waris Lain
Pengadilan akan memanggil ahli waris lain (misalnya: anak kandung, istri/suami, orang tua kandung dari si pewaris) untuk dimintai persetujuan.
- d) Pembuktian
Pembuktian bahwa anak tersebut memang pernah diasuh dan masih berstatus sebagai anak angkat yang memenuhi syarat (di bawah 21 tahun, belum kawin).
- e) Putusan Hakim: Jika syarat terpenuhi, hakim akan menetapkan bahwa anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah dari harta peninggalan tersebut.

4. PEMBAHASAN

Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tua kandungnya. Dalam perkembangannya, pengangkatan anak juga dilakukan untuk kepentingan pewarisan, yaitu untuk melanjutkan garis keturunan dan mewariskan harta kekayaan. Hukum Islam membedakan secara tegas antara anak kandung dan anak angkat. Pengangkatan anak dalam Islam tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Berdasarkan ayat tersebut, anak angkat tidak berhak menerima warisan sebagai anak kandung, menerima nafkah wajib dari orang tua angkat, menjadi *mahram* bagi orang tua angkat, dan menggunakan nama keluarga orang tua angkat. Hukum waris Islam atau faraidh juga mengatur peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Dasar utama hukum waris Islam terdapat dalam Surat An-Nisa ayat (7), An-nisa ayat (11), ayat (12), dan ayat (176) yang mengatur bagian masing-masing ahli waris secara rinci. Prinsip dasar kewarisan Islam adalah asas *ijabari*, yaitu peralihan harta berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan tindakan hukum dari pewaris, dan *bilateral*, yaitu ahli waris berasal dari garis keturunan laki-laki dan perempuan. Ahli waris dalam Hukum Islam meliputi, beberapa hal berikut ini:

- a) Dzul faraidh : ahli waris yang mendapat bagian tertentu (anak perempuan, istri, suami, ibu, ayah, dan lain-lain.)
- b) Dzul qarabat/ashabah : ahli waris yang mendapat sisa harta (anak laki-laki, cucu laki-laki, dan lain-lain.)
- c) Dzul arham : ahli waris yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan tidak termasuk ashabah (paman dari ibu, cucu dari anak perempuan, dan lain-lain).

Hukum Waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengatur hukum waris dalam

Buku II Bab XII sampai XVIII. Sistem kewarisan KUHPerdara didasarkan pada prinsip *individu* atau *personal*, yang menekankan pada pewarisan secara perorangan. Dalam KUHPerdara, ahli waris dikelompokkan menjadi empat golongan:

- a) Golongan I : suami/istri dan anak keturunan sah
- b) Golongan II : orang tua dan saudara kandung
- c) Golongan III : keluarga dalam garis lurus ke atas (kakek, nenek).
- d) Golongan IV : sanak keluarga dalam garis lurus ke samping (paman, bibi, sepupu). Anak angkat tidak secara otomatis termasuk dalam golongan I, melainkan harus melalui proses pengangkatan anak yang sah menurut undang-undang.

Pengangkatan anak dalam KUHPerdara juga diatur dalam Buku I tentang Orang, dan secara khusus diatur dalam Stb. 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak. Namun, setelah kemerdekaan, peraturan ini disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Dalam Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Meskipun demikian, KUHPerdara masih memberikan efek hukum tertentu bagi anak angkat yang diangkat secara sah, terutama terkait pewarisan. Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris, adalah anak angkat yang telah diangkat secara sah melalui penetapan pengadilan berkedudukan sama dengan anak kandung. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 12 PP No. 54 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa anak angkat berkedudukan sebagai anak sah dari orang tua angkatnya. Akibat hukum dari kedudukan tersebut adalah, sebagai berikut:

- 1) Anak angkat menjadi ahli waris Golongan I bersama dengan suami/istri dan anak kandung orang tua angkat.
- 2) Anak angkat berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkat.
- 3) Anak angkat juga berhak mewaris dari saudara angkatnya (hubungan kewarisan timbal balik).
- 4) Anak angkat tetap mewaris dari orang tua kandungnya jika orang tua kandung meninggal.

Wasiat Wajibah sebagai Solusi

Meskipun dalam hukum Islam anak angkat tidak berhak menerima harta warisan secara otomatis dari orang tua angkatnya karena tidak memiliki hubungan nasab dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai solusinya, kompilasi hukum Islam mengatur bahwa anak angkat berhak mendapatkan harta melalui wasiat wajibah maksimal sebesar 1/3 (sepertiga) dari harta warisan. Aturan tersebut diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- Pasal 209 Ayat (1): Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, dengan putusan pengadilan dapat diberikan wasiat wajibah sebesar-banyaknya sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya.
- Pasal 209 Ayat (2): Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dari anak angkatnya, dengan putusan pengadilan dapat diberikan wasiat wajibah sebesar-

banyaknya sepertiga dari harta peninggalan anak angkatnya.

Selain melalui wasiat wajibah, orang tua angkat dapat memberikan harta kepada anak angkat semasa hidup melalui mekanisme hibah. Pemberian hibah ini tetap dibatasi, tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan harta agar tidak merugikan hak ahli waris kandung. Wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan oleh hakim atau undang-undang untuk diberikan kepada orang tertentu yang tidak termasuk ahli waris. Wasiat wajibah pelaksanaannya bersifat wajib berdasarkan hukum atau putusan hakim demi rasa keadilan. Aturan ini melindungi pihak-pihak yang memiliki hubungan erat dengan pewaris, namun terhalang atau tidak berhak mendapatkan warisan secara hukum, baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Perdata di Indonesia. Siapa yang berhak menerima wasiat wajibah, antara lain:

- a) Anak angkat, mendapatkan bagian maksimal sepertiga (1/3) dari harta peninggalan orang tua angkat.
- a) Orang tua angkat, mendapatkan bagian yang sama, maksimal sepertiga dari harta anak angkatnya.
- b) Ahli waris beda agama, kerabat atau anak yang terhalang mendapat warisan karena perbedaan agama (misalnya anak non-muslim dari pewaris Muslim).
- c) Anak tiri dan keluarga rentan, tergantung pada keputusan hakim dan yurisprudensi.

Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wasiat Wajibah Anak Angkat

Agar anak angkat bisa mendapat harta melalui wasiat wajibah, syaratnya harus terpenuhi antara lain:

- Status anak angkat tersebut harus sah. Pengangkatan anak harus dilakukan secara sah menurut peraturan perundang-undangan (putusan Pengadilan/Keputusan lurah tertentu).
- Usia anak angkat tersebut masih di bawah 21 tahun dan belum pernah kawin.
- Tidak mampu, artinya anak angkat tersebut dalam keadaan tidak mampu (tidak memiliki harta peninggalan orang tua kandungnya atau harta orang tua kandungnya tidak cukup untuk biaya hidupnya).
- Sumber harta yang diwasiatkan harus berasal dari orang tua angkat (bukan dari orang tua kandung).

Tata cara pelaksanaan wasiat wajibah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, tergantung pada situasinya, antara lain:

1. Jika orang tua angkatnya masih hidup:
 - a) Jika orang tua angkatnya masih hidup, alangkah baiknya membuat wasiat. Hal ini dapat dilakukan sebagai langkah preventif yang sebaiknya dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya sengketa waris terhadap harta peninggalan.
 - b) Surat wasiat (akta wasiat) dibuat di hadapan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) jika objeknya tanah/bangunan.
 - c) Di dalam wasiat harus dinyatakan keinginan untuk memberikan harta tertentu kepada anak angkat (maksimal 1/3 harta) atau memberikan batasan usia (misalnya: selama anak belum berusia 21 tahun) jika anak tersebut masih dalam pengampuan.
 - d) Upaya preventif lain adalah membawa saksi yang sah sesuai hukum pembuatan wasiat.
2. Jika Orang Tua Angkat Sudah Meninggal (Tanpa Wasiat Tertulis)

Jika orang tua angkat meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat, anak angkat (atau walinya) masih bisa mengajukan permintaan wasiat wajibah melalui pengadilan. Prosesnya biasanya digabungkan dalam proses penetapan ahli waris atau permohonan *verstek* (wasiat tanpa akta).

Tata Cara di Pengadilan Agama:

- a) Mengajukan Permohonan: Anak angkat (melalui wali/kuasa hukum karena biasanya masih di bawah umur) mengajukan permohonan Wasiat Wajibah ke Pengadilan Agama setempat.
- b) Melampirkan Bukti:
 - Akte Pengangkatan Anak (Putusan Pengadilan).
 - Surat keterangan kematian orang tua angkat.
 - Data harta peninggalan (inventaris).
 - Bukti bahwa anak tidak mampu atau tidak memiliki harta peninggalan dari orang tua kandung.
- c) Panggilan Ahli Waris Lain: Pengadilan akan memanggil ahli waris lain (misalnya: anak kandung, istri/suami, orang tua kandung dari si pewaris) untuk dimintai persetujuan.
- d) Pembuktian: Pembuktian bahwa anak tersebut memang pernah diasuh dan masih berstatus sebagai anak angkat yang memenuhi syarat (di bawah 21 tahun, belum kawin).
- e) Putusan Hakim: Jika syarat terpenuhi, hakim akan menetapkan bahwa anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah dari harta peninggalan tersebut.

Ketentuan wasiat wajibah ini bersifat *imperatif*, artinya meskipun tidak ada wasiat, anak angkat tetap berhak memperoleh bagian tersebut.

Implikasi Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat

Dari aspek kepastian hukum, dalam praktiknya di masyarakat, anak angkat sering kali menghadapi ketidakpastian karena perbedaan norma antara Hukum Islam dan KUHPerdara. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan adanya pemahaman yang benar oleh masyarakat mengenai status hukum anak angkat, pengaturan yang harmonis antara hukum Islam dan KUHPerdara, dan kesadaran para pihak untuk membuat surat wasiat atau perjanjian waris. Jika dilihat dari aspek keadilan, prinsip keadilan harus menjadi pertimbangan utama dalam pembagian waris. Dalam hukum Islam, keadilan diwujudkan melalui wasiat wajibah yang memberikan bagian kepada anak angkat tanpa merugikan ahli waris kandung. Sementara dalam KUHPerdara, keadilan diwujudkan melalui persamaan hak antara anak angkat dan anak kandung. Namun, keadilan ini harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Jika orang tua angkat memiliki anak kandung yang banyak dan harta terbatas, wasiat wajibah mungkin lebih adil dibandingkan dengan memberikan hak waris penuh kepada anak angkat. Dari aspek kemanfaatan, hukum harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait. Dalam konteks waris anak angkat, manfaat hukum akan terasa apabila anak angkat mendapatkan jaminan hidup setelah orang tua angkat meninggal dunia, dan ahli waris kandung tidak dirugikan secara berlebihan, serta hubungan kekeluargaan tetap harmonis.

5. KESIMPULAN

Menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam, disyaratkan hal yang sama bahwa bagian harta peninggalan anak angkat yang dapat diberikan sebagai haknya adalah 1/3 bagian dari harta orang tua angkatnya. Pemberian harta peninggalan tersebut dapat dilakukan dengan wasiat wajibah. Oleh karena itu, izinkan penulis memberikan pandangan dan kreativitas dalam sumbangsih pemikiran untuk terciptanya kebaruan hukum. Sekiranya sumbangsih ide kreativitas penulis ini dapat diterima oleh semua khalayak, khususnya perancang undang-undang dan stakeholder serta seluruh pegiat hukum dan masyarakat pada umumnya. Penulis berpendapat untuk membuat penambahan aturan atau pasal pada KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam terkait pembagian warisan bagi anak angkat, alangkah baiknya ditetapkan bahwa sebelum meninggal dunia, orang tua angkat wajib membuat terlebih dahulu wasiat wajibah yang berisi pemberian 1/3 bagian hartanya kepada anak angkat yang telah diadopsi dan diasuh hingga dewasa, untuk menjaga agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa waris anak angkat dengan keluarga kandung orang tua angkatnya tersebut. Serta wajib pula bagi orang tua angkat untuk membuat wasiat wajibah 1/3 harta peninggalannya diberikan kepada anak angkatnya, apabila nyata dan jelas anak angkat tersebut setelah dewasa dan menikah tidak mampu dalam hal ekonomi serta tidak mendapat dan/atau memiliki harta peninggalan dari orang tua kandungnya. Akan tetapi, pembagian 1/3 harta warisan ini dapat dibatalkan, apabila ada ketentuan lain, seperti anak angkat tersebut bukan anak yang baik terhadap orang tua angkatnya atau semasa hidup orang tua angkatnya, anak angkat tersebut menelantarkan orang tua angkatnya. Dan pembagian 1/3 harta warisan orang tua angkat juga dapat batal apabila anak angkat tersebut memiliki ekonomi yang lebih baik daripada orang tua angkatnya pada masa orang tua angkat tersebut masih hidup.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa, di mana penulis bernaung sebagai dosen, yang telah memberikan kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan berkarier. Semoga Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa dapat terus maju dan menjadi kampus terbaik dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memberikan kontribusi terhadap negeri dalam dunia pendidikan. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada orang tua dan sanak keluarga penulis yang selalu memberikan doa-doa terbaik kepada penulis untuk selalu sehat jiwa dan raga agar selalu mampu menuangkan ide-ide pikiran penulis dalam mengemban Tri Dharma Pendidikan ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada suami dan anak-anak penulis yang selalu menjadi partner terbaik sepanjang perjalanan ini dan selalu menjadi support sistem bagi penulis dalam berkarya dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemanfaatan bagi seluruh masyarakat dalam bidang ilmu hukum. Dan, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Jurnal "*Bulletin of Law Research (BLEACH)*" yang memberikan ruang (wadah) untuk memfasilitasi penyampaian ilmu hukum kepada masyarakat luas. Semoga "*Bulletin of Law Research (BLEACH)*" lebih maju dan sukses. Mohon bimbingan selalu kepada Editor "*Bulletin of Law Research (BLEACH)*" dalam penulisan jurnal ini.

PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. (2012). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Abdurahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademi Presindo.
- Ali, Zainuddin. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Al-Qur'an. Surah Al-Ahzab
- Azhar Basyir, Ahmad. (2001). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta : UII Press..
- Hidayat, M. N. (2013). "Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Islam (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama)." *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 23, No. 2.
- Ishak, Ryad. (2017). *Hukum Waris Islam (Penerapan KHI di Pengadilan Agama)*. Jakarta: Kencana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kusuma Wardhani, Dian. (2022). *Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris*. Skripsi. Universitas Tadulako.
- Lisa Carterina Kunadi. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat di Indonesia*, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2
- M. Suparman. (2005). *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- M. Idris Ramulyo. (2000). *Hukum Perkawinan dan Hukum Waris*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Nur, M. A. (2019). *Perlindungan Hak Anak Angkat terhadap Harta Waris Orang Tua Angkat Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Jurnal Justitia, Vol. 5, No. 1.
- Rahmawati, D. (2018). *Penerapan Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat Berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Usman, Suparman. (2000). *Hukum Waris Islam*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.